



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 04/B.TUN/2010/PT.TUN. Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

BUPATI JENEPONTO, berkedudukan di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/HKM.PER-UU/V/2009, tanggal 08 Mei 2009 masing-masing bernama :

1. SUBAIR BASO JAYA, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Penasehat Hukum Pemerintah Kabupaten Jeneponto, beralamat di Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto ;

2. BAKKARANG, SH,MH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Jeneponto, beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto ;

3. HAL SYAMSI, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kabag Hukum dan Perundang- Undangan Setda Kabupaten Jeneponto, beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto ;

4. ANDRI YUSUF, SH,M.Kn, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Perundang- Undangan Setda Kabupaten Jeneponto, beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto ;

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. IQBAL MAHMUD, SH, MH, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang

No. 27 A, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;

2. H. SUARDI, S.Sos, MM, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Kompleks BTN-Karisa Blok C.1 No. 3, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;

3. Drs. H. MUH. JAFAR, BK, MM, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Ali Gassing No. 15, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Drs. H. MISDIN PABEANG, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pelita No. 56 A, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;

5. Drs. FAHARUDDIN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tunru Dg. Ngero, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ; -
6. BASO P, S.Sos, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tanru Sampe, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ; ----
7. Dra. Hj. ROSMIATI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;

8. ANDI MASSALINRI, AP.Msi, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bonto Ramba, Desa Bonto Ramba, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto ;

9. Drs. MUH. NATSIR BALI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pakkaterang, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ; -----
10. KAMALUDDIN, S.Sos, Warganegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, bertempat tinggal di
Birangloe, Kelurahan Tonrokssi,
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten
Jeneponto ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
bernama : -----

1. MURSALIM RAUF, SH ;

2. M. THAHIR ABDULLAH, SH ;

Keduanya Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum, beralamat dan berkantor pusat
di Kompleks Pengadilan Blok F.118
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Km. 6
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 07 Mei 2009,
selanjutnya disebut sebagai PARA
PENGUGAT/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 04 / Pen / 2010 / PT.TUN.Mks. tanggal 14
Januari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ;

2. Salinan sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar No : 37/G.TUN/2009/P.TUN Mks. tanggal 25 Agustus
2009 ; -----
3. Berkas sengketa yang didalamnya berisi kelengkapan surat-
surat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada
Bundel A dan B, serta surat-surat lain yang berhubungan
dengan sengketa ini ;



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.
37/G.TUN/2009/PTUN.Mks, tanggal 25 Agustus 2009 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/126/BKD tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II- b, Eselon III- a dan III- b dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 2 Maret 2009 juncto Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/260/BKD tentang Perubahan Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/126/BKD tanggal 2 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II- b, Eselon III- a dan III- b dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tentang Pemberhentian Sementara Pejabat Struktural Eselon II dan III dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 14 Mei 2009 ;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/126/BKD tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II- b, Eselon III- a dan III- b dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 2 Maret 2009 juncto Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/260/BKD tentang Perubahan Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/126/BKD tanggal 2 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II- b, Eselon III- a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Pemberhentian Sementara Pejabat Struktural Eselon II dan III dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 14 Mei 2009 ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Agustus 2009 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ;

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan akta permohonan banding No. 37/GTUN/2009/PTUN.Mks tanggal 25 Agustus 2009 ;

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Oktober 2009, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : -----

Keberatan 1 sampai dengan 5 :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar keliru didalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----
- Bahwa pertimbangan hukum judex factie salah sehingga penerapannya juga salah yakni menyangkut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan sebagainya ;

Bahwa pihak Para Penggugat/Terbanding telah menanggapi memori banding, dengan mengajukan kontra memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Nopember 2009 ; -----

Bahwa inti kontra memori banding Terbanding pada pokoknya mohon agar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut agar dikuatkan di Pengadilan Tingkat Banding ;

Bahwa para pihak sudah diberikan kesempatan melihat/mempelajari berkas (inzage) melalui surat pemberitahuan masing-masing tanggal 28 September 2009 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam sengketa ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 25 Agustus 2009 berdasarkan Akta Banding No. 37/G.TUN/2009/PTUN Mks. Dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur pasal 123 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara beserta turunan sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 37/G.TUN/2009/P.TUN Mks tanggal 25 Agustus 2009 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarah pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 telah dicapai kata sepakat bulat tentang pertimbangan hukum dan amar putusan dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat/Pembanding.

Bahwa dalil/keberatan tentang adanya kekeliruan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam penerapan hukum, Majelis Hakim banding sependapat sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut perlu diperbaiki, namun terhadap dalil keberatan memori banding selebihnya Majelis Hakim banding tidak sependapat dan menolaknya ;

B. Tentang pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimohonkan banding.

- Bahwa Surat Keputusan obyek perkara adalah menyangkut 19 orang (Bukti P1-2) sedang yang menggugat 10 orang ;

- Bahwa jika gugatan Para Penggugat hanya menuntut pembatalan Surat Keputusan dimaksud sepanjang atas nama Para Penggugat, namun Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan batal Surat Keputusan dimaksud tanpa batasan/sekedar untuk 10 orang Para Penggugat berarti telah terjadi kesalahan penerapan hukum ;

- Bahwa dari 10 orang Penggugat tersebut dalam tingkat banding terdapat perubahan status Para Penggugat sejumlah 4 orang, yaitu :

1. Penggugat 1 : Sdr. Iqbal Mahmud mencabut perkara dikarenakan telah pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar ; -----

2. Penggugat 8 : Sdr. Andi Massalinri telah pindah ke instansi Pusdiklat Regional Makassar ;

3. Penggugat 10 : Sdr. Kamaluddin telah menyatakan mencabut gugatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat 3 : Sdr. H.M. Jafar, BK, MM telah pensiun sejak tanggal 1 Agustus 2009 ;

-
- Bahwa keadaan / bukti nomor 1 sampai dengan 4 tersebut tidak perlu dikonfirmasi kepada pihak Tergugat karena yang mengajukan bukti- bukti tersebut adalah Tergugat/Pembanding sendiri dan merupakan bukti yang tidak merugikan Tergugat (Surat Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 31 Maret 2010 No. 19/HKM PER UU/III/2010 dan tanggal 8 Maret 2010 No. - /HKM PER UU/III/2010) ;

Menimbang bahwa dengan demikian dari jumlah Penggugat yang semula 10 orang dikurangi 4 orang sehingga tersisa 6 orang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pembatalan Surat Keputusan objek perkara patut dinyatakan sekedar untuk 6 orang Para penggugat yaitu Penggugat 2, 4, 5, 6, 7 dan 9 ;

Menimbang, bahwa tentang pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang selebihnya dianggap telah tepat dan benar sehingga perlu tetap dipertahankan/dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah berperkara, maka diharuskan membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat, Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;

-
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 37/G.TUN/2009/PTUN Mks, tanggal 25 Agustus 2009 dengan perbaikan amar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat / pembeding untuk sebahagian

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk sebahagian ; -----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/126/BKD tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II- b, Eselon III- a dan III- b dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 2 Maret 2009 juncto Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/260/BKD tentang Perubahan Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/126/BKD tanggal 2 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II- b, Eselon III- a dan III- b dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tentang Pemberhentian Sementara Pejabat Struktural Eselon II dan III dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 14 Mei 2009 atas nama Para Penggugat 2, 4, 5, 6, 7 dan 9 ; -----
- Mewajibkan kepada Tergugat / Pembeding untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/126/BKD tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II- b, Eselon III- a dan III- b dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 2 Maret 2009 juncto Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/260/BKD tentang Perubahan Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/126/BKD tanggal 2 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II- b, Eselon III- a dan III- b dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tentang Pemberhentian Sementara Pejabat Struktural Eselon II dan III dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 14 Mei 2009 atas nama Para Penggugat 2, 4, 5, 6, 7 dan 9 ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembeding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Penggugat /Terbanding yang
selebihnya;-

Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis,
tanggal 8 April 2010 oleh kami : **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.**
selaku Ketua Majelis, **ANDY LUKMAN, SH.** dan **KETUT RASMEN SUTA,**
SH. keduanya selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa** tanggal **13 April**
2010, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **Drs.**
MUH. KURNIA DAUD Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Makassar, dengan tanpa dihadiri para
pihak/kuasa hukumnya ;

Hakim
Ketua Majelis,

Anggota

ANDY LUKMAN, SH.
SH.

DIDIK ANDY PRASTOWO,

KETUT RASMEN SUTA, SH.

Panitera Pengganti

Drs. MUH. KURNIA DAUD

Perincian Biaya Perkara Banding No.04/B.TUN/2010/PT.TUN MKS

1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi.....	
	Rp.	5.000,-
3.	Leges.....	
	Rp.	5.000,-
4.	Biaya	proses
penyelesaian perkara.....	Rp.	234.000,-
Jumlah	Rp.	250.000,-
		(dua
ratus lima puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG ACARA BIASA

Nomor:04/B.TUN/2010/PT.TUN MKS

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

BUPATI JENEPONTO, berkedudukan di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/HKM.PER-UU/V/2009, tanggal 08 Mei 2009 masing-masing bernama :

1. SUBAIR BASO JAYA, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Penasehat Hukum Pemerintah Kabupaten Jeneponto, beralamat di Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto ;

2. BAKKARANG, SH,MH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Jeneponto, beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto ;

3. HAL SYAMSI, SH, Warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kabag
Hukum dan Perundang-Undangan Setda
Kabupaten Jeneponto, beralamat di
Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34
Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto ;

4. ANDRI YUSUF, SH,M.Kn, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan/Jabatan
Kasubag Bantuan Hukum dan
Perundang-Undangan Setda Kabupaten
Jeneponto, beralamat di Jalan
Lanto Dg. Pasewang No. 34
Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto ;

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. IQBAL MAHMUD, SH, MH, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Jalan Lanto Dg.
Pasewang

No. 27 A, Kelurahan Empoang,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto
;

2. H. SUARDI, S.Sos, MM, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Jalan Pahlawan Kompleks
BTN-Karisa Blok C.1 No. 3, Kelurahan
Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten
Jeneponto ;

3. Drs. H. MUH. JAFAR, BK, MM, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jalan Ali
Gassing No. 15, Kelurahan Balang Toa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto

;

4. Drs. H. MISDIN PABEANG, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pelita No. 56 A, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;

5. Drs. FAHARUDDIN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tunru Dg. Ngero, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ; -

6. BASO P, S.Sos, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tanru Sampe, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ; ----

7. Dra. Hj. ROSMIATI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;

8. ANDI MASSALINRI, AP.Msi, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bonto Ramba, Desa Bonto Ramba, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto ;

9. Drs. MUH. NATSIR BALI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pakkaterang, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten
Jeneponto ; -----

10. KAMALUDDIN, S.Sos, Warganegara
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, bertempat tinggal di
Birangloe, Kelurahan Tonrokssi,
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten
Jeneponto ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
bernama : -----

1. MURSALIM RAUF, SH ;

2. M. THAHIR ABDULLAH, SH ;

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum, beralamat dan berkantor pusat di Kompleks Pengadilan Blok
F.118 Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Km. 6 Makassar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2009, selanjutnya disebut
sebagai PARA PENGGUGAT/TERBANDING ;

--

SUSUNAN PERSIDANGAN

- DIDIK ANDY
PRASTOWO,SH-----Ketua Majelis
- KETUT RASMEN
SUTA,SH-----Hakim Anggota
- H.ZAINUL ABIDIN MADJID,SH-----
Hakim Anggota
- Drs.MUH KURNIA
DAUD-----Panitera Pengganti

Sidang dibuka oleh Ketua majelis dan dinyatakan terbuka
untuk umum sesuai agenda acara pada persidangan ini yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembacaan putusan; - - - - -

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis membacakan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai
berikut; - - - - -
- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)